



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2017

### TENTANG

### PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), telah diproses menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku serta secara resmi telah diusulkan oleh Dekan FISIP kepada Rektor;
- b. bahwa Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud huruf a, telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya serta telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Badan Pembina Harian (BPH) UMJ;
- c. bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sye'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.0/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Dekan FISIP UMJ Nomor : 84/F.1-UMJ/XI/2016 tanggal 18 November 2016, Perihal : Usulan Calon Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi;
2. Rekomendasi BPH Nomor : 86/BPH-UMJ/I/2017 Tanggal 9 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara :

Mawar, S.I.P., MAP.

Sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Jumadil Awal 1438 H  
21 Februari 2017 M

Rektor,

Prof. Dr. Syaiful Bakhty, SH., MH.  
NID : 20 261



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Haran (BPH) UMM
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM
4. Biro Akademik
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta